



**PUTUSAN**

**NO. 805 / Pid.B / 2012 / PN.Dps**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **GEDE SUKERTYASA**  
Tempat Lahir : Gambuh  
Umur /Tanggal lahir : 38 Tahun / 23 September 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Banjar Gambuh, Desa Selat, Kecamatan  
Sukasada, Kabupaten Buleleng  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 5 Juni 2012 s/d sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah membaca dan mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan tanggal 6 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----

1. Menyatakan terdakwa GEDE SUKERTYASA bersalah melakukan tindak pidana ***“Pemberi Fidusia yang menggadaikan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa GEDE SUKERTYASA dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas perjanjian Pembiayaan Konsumen an. Debitur GEDE SUKERTYASA No. 2400070 tgl. 15 Nopember 2011 ;
- 1 (satu) berkas Sertifikat Jaminan Fidusia No. W16.877 HT.04.06.TH2012/STD tgl 6 Februari 2012 ;

***Dikembalikan kepada PT Magna Finance Denpasar melalui Ahmad Tajudin ;***

- 1 (satu) bendel copy BPKB Mobil Merk Suzuki APV Nopol DK 1375 YK ;
- 1 (satu) lembar copy STNK Mobil Merk Suzuki APV Nopol DK 1375 YK ;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

## 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan pada yang pada pokoknya mohon keringanan karena disamping terdakwa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut : -----

**PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa **GEDE SUKERTYASA** pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di PT. Magna Finance, Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 409 B Denpasar, Kotamadya Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa membeli mobil Suzuki APV DK 1375 YK Tahun 2008 lewat Show Room UD Yono Motor yang terletak di jalan Raya padangluwih No. 99 Dalung Kuta Utara Badung dengan harga sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp 31.750.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar Rp 98.250.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sisa pembayaran sebesar Rp 98.250.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kendaraan Suzuki APV DK 1375 YK Tahun 2008 warna hitam metalik No. Rangka MHYGDN41V8J300581, Nosin G15IAD168132 STNK atas nama WIDYA ASTUTIK Alamat Br. Ketewel Sukawati Gianyar, yang dibeli oleh terdakwa tersebut diajukan kredit melalui PT.Magna Finance Denpasar pada tanggal 15 Nopember 2011 selanjutnya terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan Nomor 2400070 di PT.magna Finance Cabang Denpasar yang terletak di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 409 B Denpasar dengan jangka waktu kredit selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan ;
- Bahwa sekitar tanggal 15 Desember 2011 terdakwa seharusnya sudah membayar angsuran, tetapi sampai dengan hari ini terdakwa tidak melakukan pembayaran dan dari pihak perusahaan sudah melayangkan Surat Peringatan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali selain itu terdakwa juga sering dihubungi melalui telpon juga tidak pernah bisa dihubungi secara berkali-kali dan mendatangi kerumah terdakwa ternyata terdakwa susah ditemui ;
- Bahwa ternyata kendaraan Suzuki APV DK 1375 YK Tahun 2008 warna hitam metalik No. Rangka MHYGDN41V8J300581, Nosin G15IAD168132 STNK atas nama WIDYA ASTUTIK yang menjadi jaminan Fidusia oleh terdakwa digadaikan kepada Nyoman Yudana (almarhum) sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), padahal mobil tersebut saat ini masih dijadikan agunan kredit di PT.Magna Finance san sampai sekarang mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. Magna Finance untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain sehingga pihak PT. Magna Finance melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bali ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Magna Finance Denpasar menderita kerugian keuangan sebesar kurang lebih Rp 98.250.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya menderita kerugian lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. -----

----- A T A U : -----  
KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **GEDE SUKERTYASA** pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di PT. Magna Finance, Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 409 B Denpasar, Kotamadya Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa membeli mobil Suzuki APV DK 1375 YK Tahun 2008 lewat Show Room UD Yono Motor yang terletak di jalan Raya padangluwih No. 99 Dalung Kuta Utara Badung dengan harga sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp 31.750.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 98.250.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sisa pembayaran sebesar Rp 98.250.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kendaraan Suzuki APV DK 1375 YK Tahun 2008 warna hitam metalik No. Rangka MHYGDN41V8J300581, Nosin G15IAD168132 STNK atas nama WIDYA ASTUTIK Alamat Br. Ketewel Sukawati Gianyar, yang dibeli oleh terdakwa tersebut diajukan kredit melalui PT.Magna Finance Denpasar pada tanggal 15 Nopember 2011 selanjutnya terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan Nomor 2400070 di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Magna Finance Cabang Denpasar yang terletak di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 409 B Denpasar dengan jangka waktu kredit selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan ;

- Bahwa sekitar tanggal 15 Desember 2011 terdakwa seharusnya sudah membayar angsuran, tetapi sampai dengan hari ini terdakwa tidak melakukan pembayaran dan dari pihak perusahaan sudah melayangkan Surat Peringatan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa ternyata kendaraan Suzuki APV DK 1375 YK Tahun 2008 warna hitam metalik No. Rangka MHYGDN41V8J300581, Nosin G15IAD168132 STNK atas nama WIDYA ASTUTIK yang menjadi jaminan Fidusia oleh terdakwa digadaikan kepada Nyoman Yudana (almarhum) sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), padahal mobil tersebut saat ini masih dijadikan agunan kredit di PT.Magna Finance dan sampai sekarang mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. Magna Finance untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain sehingga pihak PT. Magna Finance melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Magna Finance Denpasar menderita kerugian keuangan sebesar kurang lebih Rp 98.250.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya menderita kerugian lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

----- A T A U : -----

----- Bahwa terdakwa **GEDE SUKERTYASA** pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di PT. Magna Finance, Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 409 B Denpasar, Kotamadya Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu pemberi Fidusia yang mengalihkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menggadaikan, atau menyewakan benda yang yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU.RI. No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa pada awalnya terdakwa membeli mobil Suzuki APV DK 1375 YK Tahun 2008 lewat Show Room UD Yono Motor yang terletak di jalan Raya padangluwih No. 99 Dalung Kuta Utara Badung dengan harga sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp 31.750.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 98.250.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sisa pembayaran sebesar Rp 98.250.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kendaraan Suzuki APV DK 1375 YK Tahun 2008 warna hitam metalik No. Rangka MHYGDN41V8J300581, Nosin G15IAD168132 STNK atas nama WIDYA ASTUTIK Alamat Br. Ketewel Sukawati Gianyar, yang dibeli oleh terdakwa tersebut diajukan kredit melalui PT.Magna Finance Denpasar pada tanggal 15 Nopember 2011 selanjutnya terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan Nomor 2400070 di PT.magna Finance Cabang Denpasar yang terletak di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 409 B Denpasar dengan jangka waktu kredit selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan, yang selengkapnya dalam perjanjian Jaminan Fidusia No, 2400070 dijelaskan kedudukan terdakwa sebagai “Pemberi Fidusia” dan PT Magna Finance yang diwakili oleh saksi Reydi Nobel sebagai “Penerima Fidusia” ;
- Bahwa sekitar tanggal 15 Desember 2011 terdakwa seharusnya sudah membayar angsuran, tetapi sampai dengan hari ini terdakwa tidak melakukan pembayaran dan dari pihak perusahaan sudah melayangkan Surat Peringatan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali selain itu terdakwa juga sering dihubungi melalui telpon juga tidak pernah bisa dihubungi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berkali-kali dan mendatangi kerumah terdakwa ternyata terdakwa susah ditemui ;

- Bahwa ternyata kendaraan Suzuki APV DK 1375 YK Tahun 2008 warna hitam metalik No. Rangka MHYGDN41V8J300581, Nosin G15IAD168132 STNK atas nama WIDYA ASTUTIK yang menjadi jaminan Fidusia oleh terdakwa digadaikan kepada Nyoman Yudana (almarhum) sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), padahal mobil tersebut saat ini masih dijadikan agunan kredit di PT.Magna Finance dan sampai sekarang mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. Magna Finance untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain sehingga pihak PT. Magna Finance melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Magna Finance Denpasar menderita kerugian keuangan sebesar kurang lebih Rp 98.250.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya menderita kerugian lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **SAKSI R. REYDI NOBEL,SH.** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2012 tentang dugaan adanya tindak pidana penggelapan benda yang menjadi jaminan Fidusia yang dilakukan oleh I Gede Sukertyasa ;

-----  
--

- Bahwa awalnya Sdr. Gede Sukertyasa adalah calon debitur di perusahaan / PT Magna Finance Cabang Denpasar yang berencana membeli sebuah mobil di salah satu show room mobil yang bernama YONO Motor jalan Padang Luwih dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang akan diambil seharga Rp 130.000.000,- DP dibayar Rp 31.750.000,- dari harga mobil yang diambil perusahaan kami mengeluarkan pembiayaan kendaraan tersebut sebesar Rp 98.250.000,-dengan jangka waktu kredit 4 tahun atau 48 bulan ;

- Kemudian permohonan Gede Sukertyasa tersebut diproses dan disetujui pada tanggal 15 Nopember 2011, bulan berikutnya tanggal 15 Desember 2011 yang bersangkutan sudah membayar angsuran akan tetapi sampai dengan hari ini belum ada pembayaran, dari perusahaan sudah melayangkan peringatan berupa SP I, SP II dan SP III dengan jarak waktu 7 hari dan setelah didatangi rumahnya tidak pernah bisa ditemui, sehingga pada tanggal 9 Februari 2012 kami melaporkan hal tersebut ke Polda Bali ;-----
- Bahwa cara Gede Sukertyasa melakukan tindak pidana menunjuk perusahaan kami untuk membiayai kendaraan yang dibeli dan seharusnya sudah membayar cicilan sesuai ketentuan ternyata dia tidak membayar cicilan sesuai ketentuan ternyata dia tidak membayar sampai saat ini, kemudian setelah dihubungi berkali-kali tidak ada dirumahnya;
- Bahwa jenis kendaraan yang dibeli oleh Gede Sukertyasa model Mini Bus merk Suzuki APV warna hitam metalik tahun pembuatan 2008, seri GX Nopol DK 1375 YK tempat beli di Sorum Yono Motor milik Sdr. Sukaryono alamatnya Jalan Raya Padang Luwih Dalung Kuta Utara Badung ;
- Kerugian saksi sebesar Rp 98.250.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam perjanjian kredit, terdakwa selaku pihak Pemberi Fidusia seharusnya sebelum menggadaikan atau memindahtangankan jaminan Fidusia harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak Penerima Fidusia dalam hal ini PT Magna Finance yang ditunjuk oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mendapat persetujuan dari PT Magna Finance untuk mengalihkan mobil yang dijadikan jaminan fidusia tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa mobil yang dijadikan jaminan fidusia tersebut oleh pihak PT Magna Finance telah diasuransikan ;
- Bahwa mobil Suzuki APV warna hitam metalik tahun pembuatan 2008, seri GX Nopol DK 1375 YK sampai saat ini belum ditemukan ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **I KETUT SARYA, ST** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan Gede Sukertyasa telah menggelapkan mobil jenis Suzuki APV tahun 008 warna hitam No.Pol.: DK 1375 YK, STNK atas nama Widya Astutik yang menjadi jaminan Fidusia yang dilakukan oleh I Gede Sukertyasa ;
- Bahwa PT Magna Finance yang beralamat di Jalan Gatsu Barat N0 409 B yakni perusahaan pembiayaan bagi orang-orang yang mau melakukan kredit barang khususnya barang berupa mobil merasa dirugikan oleh orang yang bernama I GDE SUKERTYASA ;
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011 saksi melakukan survey sehubungan I GEDE SUKERTYASA mengajukan permohonan kredit mobil jenis Suzuki APV tahun 008 warna hitam No.Pol.: DK 1375 YK, STNK atas nama Widya Astutik ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada GEDE SUKERTYASA sebagai debitur, dalam hal ini membeli mobil pada sebuah show room UD YONO motor dengan alamat jalan Raya Padang Luwih No. 99 Dalung, kemudian show Room tersebut bekerja sama dengan PT Magna Finance untuk mengambil kredit dengan pembayaran bulanan, yang mengajukan adalah pembeli mobil tersebut dengan jaminan mobil dan BPKB melalui proses penjaminan Fidusia dalam hal ini GEDE SUKERTYASA selaku pemberi Fidusia dan PT Magna Finance selaku Penerima Fidusia ;
- Bahwa mengenai kedua debitur orang tersebut jaminannya didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Bali ditetapkan sebagai jaminan Fidusia. Permasalahannya adalah I GEDE SUKERTYASA sejak bulan Nopember 2011 mengambil kredit dengan jaminan BPKB mobil Suzuki APV No. Pol.: DK 1375 YK, untuk kewajiban kredit tidak pernah melakukan pembayaran, hanya janji-janji saja dan bulan terakhir sulit diajak komunikasi, dicari dirumahnya tidak pernah bertemu dari informasi yang saya peroleh pengaku melalui HP dengan nomor sebagaimana tersebut diatas pengakuannya disewakan kepada orang asing namun tidak dijelaskan orangnya yang menyewa, setelah itu terdakwa sulit dihubungi ;

- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MADE MANGKU SUJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar akhir bulan Nopember 2011 saksi ditelpon oleh Gede Sukertyasa, saat itu terdakwa minta tolong sama saksi bahwa terdakwa punya mobil untuk dicarikan pinjaman dana / uang dan saksi tanya berapa, terdakwa bilang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun saksi tidak punya uang ;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa datang dan bertemu dengan saksi di jalan dengan membawa mobil yang akan dicarikan dana/uang, saat itu saksi katakan tidak punya dana/ uang, lalu saksi kenalkan terdakwa dengan teman yang bernama PAK NYOMAN YUDANA (Almarhum) selanjutnya mereka bertemu di jalan dan teman saksi tersebut memberikan pinjaman dana sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian mobil diserahkan kepada teman saksi yang bernama NYOMAN YUDANA, saksi dengar dalam perjanjian mereka pinjam hanya seminggu akan dikembalikan ;
- Bahwa kendaraan yang dijadikan jaminan oleh terdakwa berupa kendaraan APV warna hitam dan setahu saksi kendaraan tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah ada panggilan dari Polda Bali baru saksi mengetahui bahwa kendaraan yang dijadikan jaminan dalam meminjam uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut katanya masih kredit di PT Magna Finance dan belum dibayar oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak pernahkan pinjamkan uang dengan jumlah besar tapi kalau punya paling saksi kasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi baru melihat kendaraan tersebut saat penyerahan sebagai jaminan setelah terdakwa menerima uang dari Pak Nyoman (almarhum) ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar adanya pembicaraan over kredit antara terdakwa dengan Pak Nyoman Yudana (Almarhum) ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil tersebut ;
- Bahwa surat-surat yang ditunjukkan oleh terdakwa berupa foto copy BPKB dan STNK, namun saksi tidak ada menanyakan asli dari BPKB kendaraan tersebut ;
- Bahwa setelah jalan dua minggu dana/uang teman saksi belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan sampai sebulan lebih saksi baru bisa bertemu dengan Gede Sukertyasa, namun Gede Sukertyasa hanya janji-janji saja untuk mengembalikannya, kemudian sekitar bulan Desember saksi dihubungi oleh NYOMAN YUDANA mengatakan bahwa dia opname di RSUP Sanglah, lalu saksi berusaha menghubungi Gede Sukertyasa dan bertemu sekitar bulan Januari 2012 dan saat itu terdakwa bilang bila segera perlu uang mobilnya carikan pendana lain, karena terdakwa katakan demikian, apa yang dikatakan Gede Sukertyasa saksi sampaikan pada NYOMAN YUDANA agar mobilnya dicarikan pendana lain karena sudah disuruh oleh Gede Sukertyasa, sampai disitu yang saksi ketahui;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kesepakatan Gede Sukertyasa dengan Nyoman Yudana dan dimana keberadaan kendaraan tersebut karena saksi tidak lagi berhubungan dengan mereka ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan ;
- Bahwa terdakwa telah kredit mobil di PT Magna Finance Denpasar sejak tanggal 14 Nopember 2011 dengan jenis mobil Suzuki APV DK 1375 Tahun 2008, warna hitam metalik No. Rangka : MHYGDN41V8J300581, Nosin : G15AID68132, STNK atas nama WIDI ASTUTIK Alamat Br. Ketewel Sukawati Gianyar ;
- Bahwa terdakwa kredit Mobil di Magna Finance berawal dihubungi oleh salah seorang karyawan Show room yang menjual beli kendaraan terletak di jln Raya Padangluwih No. 99 Dalung Kuta Utara Badung yaitu tanggal 4 Nopember 2011 sebelum dilakukan kredit penandatanganan, selanjutnya terdakwa sepakat atas mobil yang ditawarkan dan melakukan kredit tanggal 11 Nopember 2011 dengan penandatanganan kredit di rumah terdakwa, selanjutnya mobil APV tersebut baru diterima dengan cara diantar sampai di Desa Panca Sari Bedugul ;
- Bahwa mobil tersebut terdakwa beli lewat Show Room yang terletak di jalan Raya padangluwih NO. 99 Dalung Kuta Utara Badung dengan harga sebesar Rp 130.000.000,- dengan DP Rp 31.750.000,- sisanya Rp 98.250.000,- diajukan kredit lewat PT Magna Finance Denpasar dengan jangka waktu kredit 48 bulan, dan terdakwa hanya membayar satu kali ;
- Bahwa setelah mobil terdakwa terima sempat terdakwa pakai selanjutnya mobil tersebut terdakwa carikan pinjaman dana kepada temannya yang bernama MANGKU dengan mengatakan mobil tersebut miliknya, ini copy STNKnya, BPKBnya dan tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain karena MANGKU tidak punya dana kemudian terdakwa dikenalkan kepada Bapak NYOMAN YUDANA ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2011 mobil tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. NYOMAN YUDANA di jalan Penarukan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buleleng dan uang sebesar Rp 25.000.000,- diserahkan kepada terdakwa saat itu juga ;

- Bahwa pada bulan Januari 2012 Mangku mengatakan yang punya uang NYOMAN YUDANA butuh uang, karena terdakwa tidak punya uang lalu terdakwa menyuruh MANGKU agar mencari pendana lain oleh NYOMAN YUDANA ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan mobil tersebut setelah dicarikan pendana lain lagi ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kredit ke PT Magna Finance dan terdakwa tidak ada meminta ijin pada pihak PT.Magna Finance untuk menggadaikan kendaraan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang unsure-unsurnya sebagai berikut : -----

1. *Pemberi Fidusia ;*
2. *yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia ;*

Ad.1. Unsur “**Pemberi Fidusia**” :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 nomor urut 5 Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan “**Pemberi Fidusia**” adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yakni saksi , R. Reydi Nobel, SH, I Ketut Sarya, ST., Made Mangku Sujana serta saksi Ni Nyoman Kusuma Artini, Petunjuk serta Keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan para saksi yang didukung dengan adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “**Pemberi Fidusia**” yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa : GEDE SUKERTYASA sendiri, dimana identitas serta kegiatannya telah diuraikan didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang



telah dibacakan di depan persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa, bahwa dirinya adalah GEDE SUKERTYASA yang pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2011 telah mengajukan kredit sebesar Rp 98.250.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui PT Magna Finance Cabang Denpasar yang terletak di Jalan Gatot Subroto Barat No. 409 B Denpasar dengan ikatan perjanjian pembiayaan (Jaminan Fidusia) Nomor 2400070 dengan jangka waktu kredit selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan, yang selengkapnya dalam perjanjian Jaminan Fidusia tersebut dijelaskan kedudukan terdakwa selaku Pihak “Pemberi Fidusia” dan Pihak PT Magna Finance yang diwakili oleh Reydi Nobel” selaku Pihak “Penerima Fidusia”;

Dengan demikian “unsur Pemberi Fidusia” dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa GEDE SUKERTYASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia” :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 nomor urut 2 Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan “**Jaminan Fidusia**” adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Sedangkan yang dimaksud dengan “**Benda**” sesuai Pasal 1 nomor urut 4 Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah “segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum pembuktian unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 terbukti haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa . hal ini penting karena menyangkut dapat atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak menemukan sebuah alasan baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan : -----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pihak perusahaan PT Magna Finance Denpasar ; -----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan maka barang bukti ini akan dinyatakan terlampir dalam berkas ini untuk kepentingan perkara ini sehingga akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal Pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa GEDE SUKERTYASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMBERI FIDUSIA YANG MENGADAIKAN BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA “;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara setarna 6 ( enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) berkas perjanjian Pembiayaan Konsumen an. Debitur GEDE SUKERTYASA No. 2400070 tgl. 15 Nopember 2011 ; -----

- 1 (satu) berkas Sertifikat Jaminan Fidusia No. W16.877 HT.04.06.TH2012/STD tgl 6 Februari 2012 ; -----

***Dikembalikan kepada PT Magna Finance Denpasar melalui Ahmad Tajudin ;----***

- 1 (satu) bendel copy BPKB Mobil Merk Suzuki APV Nopol DK 1375 YK ;-----
- 1 (satu) lembar copy STNK Mobil Merk Suzuki APV Nopol DK 1375 YK ;-----

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS, tanggal 18 OKTOBER 2012** oleh kami : HASOLOAN SIANTURI, SH.MH .sebagai Hakim Ketua, NURSYAM, SH.MHum dan ERLYS SOELISTYARINI, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : NI WAYAN WETRI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. NURSYAM, SH.M.Hum.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

2. ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

### Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Oktober 2012 No. 805 / Pid.B / 2012 / PN.Dps telah lampau, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap 26 Oktober 2012 ;

PANITERA PENGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)